BAB II

KONSEP PERKAWINAN, NIKAH SIRRI DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya kejenjang pernikahan. Jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Dibandingkan dengan hidup sendirian (membujang atau melajang), kehidupan berkeluarga memiliki banyak tangtangan dan sekaligus mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat mengelolanya dengan baik.[1]

Berdasarkan kodratnya, seorang laki-laki memang diidentikkan menyukai atau mencintai perempuan. Hal tersebut tedapat dalam surat Ali 'Imrōn ayat 14 yang berbunyi :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ
وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ
حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

[1] Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q,S. Ali 'Imrōn: 14)[2]

Dari ayat di atas menggambarkan bahwa perempuan merupakan salah satu ekspresi kecintaan laki-laki terhadap hal-hal yang dicintainya. Islam menetapkan pernikahan untuk memberikan jalan yang tebaik bagi terjadinya "perhubungan" manusia berlainan jenis itu. Rasa cinta laki-laki dan perempuan yang "terbungkus" dalam sebuah pernikahan suci dapat menjaga keberlangsungan keturunan umat manusia di muka bumi. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk mensucikan bentuk-bentuk pemenuhan nafsu seksual, tetapi sesungguhnya lebih jauh dari itu bahwa masih banyak tujuan lain yang terkandung dalam makna pernikahan.

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa kata pernikahan berasal dari kata "nikah" berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh[3]. Istilah yang digunakan dala bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munākahat*/nikah, sedangkan pada bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Aḥkām Al-Zawāj* atau *Aḥkām izwāj.* Dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 51.
[3] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Marriage Law, dan *Islam Marriage Ordinance.* Sementara dalam bahasa Indonesia digunaka istilah Hukum Perkawinan[4]. Al-Qur'an menyebut kata "nikah" sebagai suatu bentuk perjanjian *(miṣaq)* antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah, Imam Taqiyuddin mendefinisikan pernikahan sebagai "suatu ungkapan menyangkut tentang akad yang sudah dikenal oleh masyarakat, mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu" *('ibratun 'an al-'aqdi al-mashhūr al-mushtamili'ala al-arkān wa al-shurūṭ).* Senada dengan pengertian tersebut, Abbas Mahmud al-Aqqad mendefinsikan pernikahan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang prempuan dalam status suami-istri yang sah[5].

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafaẓ) *nikāḥ* atau *tazwīj.*[6]

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebgaai berikut:

a. Ulama Hanafiah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang

[4] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.
[5] Rifa'at Syauqi Nawawi, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 112.
[6] H. Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam,* Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

b. Ulama Shafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaẓ *nikāh* atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *waṭî*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaẓ *inkah* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya[7]

Dari beberapa pengertian nikah tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan itu, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin

[7] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Cet. I (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan dapat pula diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami-istri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan yang dilakukan seorang muslim mempunyai arah dan tujuan. Oleh karena itu untuk memenuhi kesempurnaan hal ini diperlukan syarat-syarat yang mengikat, memelihara dan menjaga baik kelangsungannya maupun kelestariannya serta melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan sejati dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan realita-realita pergantian antara susah dan senang.

Dengan mengetahui betapa urgennya unsur komunitas terkecil ini (keluarga), para ulama terdahulu telah meluangkan daya pikir mereka untuk menganalisa Al-Qur'an dan sunnah tentang apakah yang seharusnya menjadi rukun dan syarat pernikahan agar pernikahan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membentuk keluarga Idaman yang berjalan dengan penuh kasih sayang dan keharmonisan serta kedamaian dan ketenangan hidup[8].

Adapun definisi syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki /perempuan itu harus beragama Islam[9].

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu :

a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.

   Adapun syarat-syarat kedua mempelai yaitu :

   1) Syarat-syarat pengantin pria
      a) Calon suami beragama Islam
      b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
      c) Orangnya diketahui dan tertentu
      d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri

[8] Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni & Syi'ah,* Cet. Pertama (Jakarta: Gaya Media Pratama,2008), 23.
[9] H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana 2006), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya

f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu

g) Tidak sedang melakukan ihram

h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calaon istri

i) Tidak sedang mempunyai istri empat[10]

2) Syarat-syarat pengantin perempuan

a) Beragama Islam atau ahli kitab

b) Terang bahwa ia wanita

c) Wanita itu tentu orangnya

d) Halal bagi calon suami

e) Wanita tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa *iddah*

f) Tidak dipaksa

g) Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah[11]

b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi[12]

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat diantara para mazhab fiqih, yaitu sebagai berikut :

1) Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sighat*, dan sebagian lagi

[10] Ibid., 50.
[11] Ibid., 54-55.
[12] Slamet Abidin dan Aminuddin, et al., *Fiqih Munakahat I*…, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

Pertama *sighat*, yaitu *ibarat* dari ijab dan qabul, dengan syarat sebagai berikut:

a) Menggunakan lafaẓ tertentu, baik dengan lafaẓ ṣarīh, misalnya: *tazwīj* atau *inkāh* maupun dengan lafaẓ *kināyah*, seperti :

   (1) Lafaẓ yang mengandung arti akad untuk memiliki, misalnya: saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya kepada kamu, dan sebagainya.

   (2) Lafaẓ yang mengandung arti jual untuk dimiliki, misalnya: milikilah diri saya untukmu, milikilah anak perempuan saya untukmu dengan Rp. 500,000,-

   (3) Dengan lafaẓ *ijārah* atau wasiat, misalnya : saya ijarahkan diri saya untukmu, saya berwasiat jika saya mati anak perempuan saya untukmu.

b) Ijab dan qabul, dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu majelis.

c) *Sighat* didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.

d) Antara ijab dan qabul tidak berbeda maksud dan tujuannya.

e) Lafaẓ *sighat* tidak disebutkan untuk waktu tertentu.

Kedua akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, balig dan merdeka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga saksi, harus terdiri atas dua orang. Perkawinan tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Hal itu tidak disyaratkan keduanya harus laki-laki dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah.

Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut:

a) Berakal, bukan orang gila
b) Balig, bukan anak-anak
c) Merdeka, bukan budak
d) Islam
e) Kedua orang saksi itu mendengar.

2) As-Syafi'i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sigat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.[13]

Adapun definisi rukun menurut Mahmud Yunus adalah bagian dari hakikat pernikahan yang wajib dipenuhi, kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, pernikahan tersebut dianggap batal atau sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya nikah.[14]

Adapun Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri

[13] Ibid., 63-64.
[14] H. Rahmat Hakim, et al., *Hukum Pernikahan Islam…,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas :

a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua orang saksi.
d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[15]

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan,
b. Mahar (mas nikah),
c. Calon pengantin laki-laki
d. Calon pengantin perempuan
e. *Sighat* akad nikah

Imam As-Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Calon pengantin laki-laki
b. Calon pengantin perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. *Sighat* akad nikah

[15] H. Abd. Rahman Ghazaly, et al., *Fiqih Munakahat I…,* 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

a. *Sighat* (ijab dan qabul)
b. Calon pengantin perempuan
c. Calon pengantin laki-laki
d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti di bawah ini. Rukun pernikahan :

a. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
b. Adanya wali
c. Adanya dua orang saksi
d. Dilakukan dengan sigat tertentu[16]

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah yang memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk

[16] Ibid., 47-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajab tabiat kemanusiaan
b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Memperoleh keturunan yang sah
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki peghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab
e. Membentuk rumah tangga yang *sakinah*, mawaddah, warahma (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang)
f. Ikatan Perkawinan sebagai *mithaqan ghalīẓan* sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seoraang pria da wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.[17]

Hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Menghindari terjadinya perzinahan
b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan

[17] Mardani, et al., *Hukum Perkawinan Islam…,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharamkan

c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids

d. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga

e. Nikah merupakan setengah dari agama

f. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahim, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.[18]

4. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut di bawah ini:

a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri

b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri

c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga

d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi anak yang sah

e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak

[18] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Berhak saling waris-mewaris antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua
g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya
i. Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.[19]

5. Nikah Sirri

Pengertian nikah sirri adalah praktek nikah yang bersifat rahasia atau dirahasiakan dari khalayak masyarakat secara luas. Dalam proses akadnya nikah ini tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau melaporkannya ke kantor catatan sipil.[20] Berbicara soal pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), termasuk jenis pernikahan di atas, sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, karena pada waktu itu belum dikenal lembaga yang berwenang dalam menangani pernikahan. Secara historis, nikah yang harus dicatatkan oleh Negara baru dimulai pada 26 Nopember 1946. Sebagaimana penjelasan Thalib, "pencatatan tentang nikah, talak dan rujuk, berlaku sejak tanggal 21 Nopember 1946 dan ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26 Nopember 1946."[21] Dengan demikian, semua

[19] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 49.
[20] Mardani, et al., *Hukum Perkawinan Islam…,* 17.
[21] Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dari zaman dahulu sampai sekarang yang tidak dicatatkan oleh Negara dapat dikatakan sebagai nikah sirri.

Dalam Islam, nikah dikenal sebagai sunnah rasul atau anjuran bagi umatnya yang telah mampu menunaikannya dan bernilai pahala yang tak terhingga bagi pelakunya jika diniatkan sebagai ibadah. Tidak ada batasan usia minimal atau pun maksimal dalam hal ini. Bagi umat Islam baik laki-laki atau pun perempuan dianjurkan untuk menikah ketika ia mampu secara fisik atau psikis. Namun sebaliknya, bagi yang belum mampu, sementara keinginan untuk menikah sangat kuat, dianjurkan untuk berpuasa. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi hasrat, sebagaimana dijelaskan dalam hadiṣ berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّج فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَآءِ. (حديث بخاري)

> Artinya: wahai segenap pemuda, barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual, tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya. (HR. Bukhori).[22]

Menurut Tsuroya Kiswati, ”nikah sirri adalah praktek nikah yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri artinya nikah secara rahasia, tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau

[22] Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1991), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil".[23] Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Maula bahwa "nikah sirri adalah nikah yang tidak diketahui orang banyak atau khalayak ramai dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari sisi syarat dan rukunnya, nikah sirri telah memenuhi sebagaimana layaknya pernikahan berdasarkan agama Islam".[24]

Tidak jauh beda dengan penafsiran di atas, Nasiri dalam bukunya *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* menjelaskan bahwa, "nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama, tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga maskawin."[25]

Misbahul Munir, dalam penelitiannya *Motif Nikah Sirri dan Tinjauan Hukum Perkawinan no. 1 tahun 1974*, telah menghimpun berbagai definisi nikah sirri menurut masyarakat setempat antara lain adalah, "a). Nikah sirri adalah nikah yang tidak didaftarkan di KUA. b). Nikah sirri adalah nikah yang pelaksanaannya tidak diawasi dan tidak dicatat oleh KUA. c). Nikah sirri adalah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh walinya sendiri dengan tidak diawasi oleh petugas

---

[23] Tsuroya Kiswati et al., *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), 7.
[24] Masyiatul Maula, *Nikah Mut'ah dan Sirri: Mengapa Harus Dihapuskan* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat [YKF], 2002), 2.
[25] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA."[26]

Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa nikah sirri adalah praktek pernikahan yang sah menurut agama Islam karena sudah menenuhi syarat, akan tetapi tidak memiliki bukti administratif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Biasanya prosesi akad pernikahannya sering dipasrahkan kepada seorang kiai atas persetujuan wali mempelai perempuan.

Menurut Aulawi, "sebelum lahir UU perkawinan tahun 1974 di masyarakat telah ada pernikahan yang disebut dengan nikah sirri. Pengertian nikah sirri mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas."[27] Zuhdi membagi pengertian nikah sirri ke dalam tiga bentuk:

a. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat agama, bersifat *intern* keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
b. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperolah akta nikah. Namun, nikahnya bersifat *intern* keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami istri karena mungkin salah satu

[26] Misbahul Munir, "Motif Nikah Sirri dan Tinjauan Hukum Perkawinan no. 1 tahun 1974", Jurnal *kajian Antologi Islam,* No. 2, Vol. 2 (Juli, 2005), 154.
[27] Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat* (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.

c. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasannya, dan pejabat yang berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.[28]

Sebelum lahirnya undang-undang tentang perkawinan, jenis pernikahan di atas disebut dengan nikah sirri karena tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau pun Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Masyarakat mengenal istilah tersebut secara luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aulawi. Dengan kata lain, jika mengacu pada penjelasan Aulawi ini, maka secara kuantitas banyak sekali masyarakat Indonesia telah melakukan nikah sirri karena tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.

Namun dalam tahapan berikutnya, istilah nikah sirri mengalami perkembangan. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, dikenal juga istilah "pernikahan di bawah tangan.[29] Keberadaan istilah ini

[28] Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), 7-10.
[29] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan sah tidaknya pernikahan dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-undang perkawinan. Disebut pernikahan di bawah tangan karena dalam prosesi akadnya tidak melibatkan KUA atau PPN. Ada dua pendapat yang berbeda tentang sah tidaknya pernikahan.[30] Dengan demikian, nikah sirri juga disebut sebagai pernikahan di bawah tangan karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

6. Legalitas Anak Hasil Nikah Sirri

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan legalitas berupa akte kelahiran sebagai identitas kepastian hukum untuk memenuhi persyaratan mengurus berbagai pelayanan masyarakat, seperti masuk sekolah, pembuatan kartu keluarga dan paspor, serta melamar pekerjaan.

Tidak ada pengecualian, apakah itu anak dari hasil perkawinan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan sah secara agama dan Negara, akan tetapi tidak mencatatkan anaknya (keterlambatan dalam pencatatan anak), hasil perselingkuhan atau hidup bersama tanpa nikah (*semen leven*) serta anak temuan yang tidak diketahui siapa bapak dan ibu biologisnya.[31]

Realita dalam masyarakat perkawinan masal sebenarnya sering dilakukan, tetapi tidak *diekspose* secara besar-besaran sebagaimana pengeksposan perkawinan tidak dicatat (nikah sirri), sehingga perbuatan

[30] Ibid., 11-12.
[31] Bisnis In Megapolitan, "Anak Berhak Mendapatkan Legalitas", dalam www.bisnis.web.id/ nasional/anak-berhak-mendapatkan-legalitas.html, diakses 29 Februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif dan merupakan langkah pemecahan masalah perkawinan tidak dicatat (nikah sirri) itu dianggap atau dinilai perbuatan tidak menarik untuk diberitakan, sedangkan berita tentang perkawinan tidak dicatat (nikah sirri) diekspose besar-besaran dan masyarakat didorong untuk menganggap perkawinan tersebut sebagai masalah masyarakat yang merugikan pihak perempuan dan anak-anak.[32]

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 3 RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Islam" adalah berkedudukan sebagai anak sah dan mempunyai kekuatan hukum, asalkan memenuhi ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa "Setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 setiap perkawinan dilangsungkan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah" RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007. Akan tetapi, jika perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam berdasarkan Pasal 3 itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007, maka menurut Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa " Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum", kedudukan anak itu menjadi anak sah yang

[32] Neng Jubaidah, et al., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat…*, 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mempunyai kekuatan hukum.[33]

Pasal 5 ayat (2) menentukan perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam yang tidak memenuhi Pasal 5 ayat (2) adalah mempunyai hukum yang lemah, sehingga tidak dapat ditegakkan. Dengan demikian, Hukum Perkawinan Islam yang sesuai Al-Qur'an dan sunnah itu adalah lemah hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat ditegakkan jika tidak ditopang, disangga, atau didukung oleh ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang dibuat manusia. Itulah kondisi Hukum Perkawinan Islam yang diusahakan keberlakuannya bagi orang Islam di Indonesia, oleh orang-orang yang berkedudukan sebagai pakar Hukum Islam maupun sebagai elit politik yang membuat dan merumuskan ketentuan hukum "pencatatan perkawinan" sebagai penentu kuat atau tidaknya Hukum Perkawinan Islam yang diterapkan kepada para pemeluknya di Indonesia.[34]

Pencatatan kelahiran dan pengakuan sebagai anak merupakan salah satu hak dasar manusia, karena secara substansial, pencatatan kelahiran adalah wujud pengakuan negara atas eksistensi anak dalam rangka melindungi hak anak tersebut. Pencatatan sipil khususnya yang terkait dengan pencatatan kelahiran sangat penting dalam rangka untuk memastikan identitas diri (nama dan kewarganegaraan) sebagai subyek hukum, dan memastikan fungsi dan status keperdataan seseorang terkait

[33] Ibid., 312.
[34] Ibid., 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan peristiwa-peristiwa hukum yang dihadapi individu (mati, lahir, kawin). Pada sistem pencatatan sipil modern, kejadian penting ini tidak sekedar dicatat atau dikumpulkan semata, tapi juga berguna sebagai data yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan suatu negara. Pencatatan sipil ini memiliki tiga fungsi, yaitu untuk standar hukum status seseorang, perlindungan atas hak asasi manusia, dan fungsi statistik.

Jalan keluar yang dilakukan untuk mengatasi kedudukan anak yang yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak/belum dicatat (nikah sirri) untuk mendapat Akta Kelahiran anak-anak mereka, yaitu dengan melakukan "pengakuan anak", yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama Islam dan disetujui oleh Ibu kandung anak tersebut.[35] Dalam pencatatan anak yang lahir dari perkawinan sirri diatur dalam Pasal 58 Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

> (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
> (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
> (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
> a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan diketahui Lurah;

[35] Ibid., 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.[36]

Syarat-syarat pengakuan anak menurut Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan dalam buku *Ahkām al-Mawārith fī al-Fiqh al-Islamy* (Hukum Waris), sebagai berikut:

a. Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui (dapat didasarkan dengan melalui tes DNA).
b. Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya pengakuan.
c. Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku memang orang yang pantas untuk itu.
d. Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuannya itu karena zina.[37]

Menurut syarat-syarat tersebut bahwa ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah, tetapi tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar hubungan perkawinn yang sah, karena Islam telah secara tegas menentukan

[36] Lihat Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
[37] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris (Ahkām al-Mawārith fī al-Fiqh al-Islamy),* Cet. 1 (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Lembaga pengakuan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kedudukan anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sah yang tidak/belum dicatat (nikah sirri) hanya diselesaikan di Instansi Pelaksana (Kantor Catatan Sipil) Kodya Surabaya, bukan dicatat di KUA Kecamatan setempat.[38]

B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid*

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, Al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.[39] Hal ini mengandung arti bahwa sebagaian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadiṣ-hadiṣnya. Al-Syatibi mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah.*[40]

Secara *lughawi* (bahasa), *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah. Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqāṣid*

---

[38] Neng Jubaidah, et al., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat…*, 365.
[39] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), 7.
[40] Asrafi Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-sharī'ah Menurut Al-Syatibi atau Asrafi Jaya Bakri,* Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Al-sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Dalam karyanya *al-Muwwāfaqat*, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah.* Kata-kata itu ialah *maqāṣid al-sharī'ah, al-maqāṣid al-shar'iyyah,* dan *maqāṣid min al-shar'i al-hukmi.* Walau dengan kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Dalam buku Asrafi jaya bakri *Konsep Maqāṣid Al-sharī'ah* Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

اَنَّ هَذَا الشَّرِيْعَةِ وَضَعَتْ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِى قِيَامِ مَصَا لِحِهِمْ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا مَعًا.

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

اَلْاَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".

Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.[41]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan al-Hadiṣ,

[41] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan al-hadiṣ.

Jadi, *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam[42]. Maksudnya yaitu sesuatu yang menjadi sasaran (sesuatu yang hendak dicapai) atau alasan kenapa Allah dan Rasul-Nya merumuskan hukum-hukum Islam.

Sementara itu, tujuan Allah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan tujuan tersebut henda dicapai melalui tuntutan (*taklīf*) yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan hadiṣ.[43]

Jadi tujuan Allah dalam mensyari'atkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia sehingga dalam menjalani kehidupannya khusunya umat islam tidak melenceng dari apa yang diperintah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT.

2. Kategori *Maqāṣid*

Pandangan Imam al-Syathibi bahwa tujuan utama dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain:

a. *Ḍarūriyyah* (Primer)

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau primer. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu;

[42] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.
[43] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rosul, kepada kitab suci, kepada Malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-quran yang di antaranya pada surat at-Taubah (9): 41:

وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

Artinya: *Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.*

Di samping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama[44]. Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah (2): 217:

وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ

Artinya: *Barangsiapa yang murtad di antaramu dari agamanya kemudian ia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang dihapus amalnya di dunia dan akhirat.*

2) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), manusia harus melakuka banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala

[44] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah[45]. Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-An'ām (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

Artinya: *Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.*

3) Memelihara akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*) yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.

4) Memelihara harta benda (*ḥifẓ al-māl*), manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal dan baik[46]. Banyak fiman Allah dalam Al-quran yang menyuruh manusia mencari rizqi, diantaranya dalam surat al-Jumu'ah (62): 10:

[45] Ibid., 234.
[46] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya: *Bila telah kamu tunaikan shalat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rizqi dari Allah.*

5) Kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunanan (*ḥifẓ al-nasl*) sah dan yang jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyari'atkan kawin dan berketurunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Nūr (24): 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ

Artinya: *Kawinlah orang-orang yang membujang di antaramu dan orang-orang baik di antara hambamu.*

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. oleh karena itu, Nabi sangat melarang membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana.[47]

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ٣٢

[47] Ibid., 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam kebutuhan *ḍarūriyyah*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.[48]

b. *Ḥajjiyyah* (Sekunder)

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhṣa* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[49] *Ḥajjiyyah* ini terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu:

1) Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat *ḥajjiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama denan maksud untuk menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Dan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi

[48] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.
[49] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Maktabah Wabah, 1999), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥajjiyyah* ini seperti memelihara kehormatan. Dan apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistesi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3) Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat *ḥajjiyyah* ini seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan apabila sekiranya hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal akan tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥajjiyyah* ini seperti memelihara status pengakuan legalitas anak sebagai sarana untuk memudahkan mendapatkan hak keperdataan dan *naṣab*.

5) Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat *ḥajjiyyah* ini seperti syari'at tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.[50]

c. *Taḥsiniyyah* (Tersier)

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.[51]

3. Unsur-unsur yang Membentuk *Maqāṣid*

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang luas.[52]

Dalam sub kategori yang pertama, Al-Syatibi membahas maksud Tuhan yang sebenarnya dalam menetapkan hukum, dalam hal ini untuk melindungi kemaslahatan manusia (baik yang berkenaan dengan duniawi maupun agama). Sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip *ḍarūriyyah*, *ḥajjiyyah*, *taḥsiniyyah*. Dalam sub kategori yang kedua, Al-Syatibi membicarakan tentang maksud Tuhan membuat shariat. Dengan demikian shariat mestilah dapat dipahami oleh orang awam dan tidak boleh dimengerti oleh kalangan tertentu. Jadi, tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengenali hukum Allah, karena jika mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh hukum itu, maka

[50] Ibid., 257.
[51] Ibid., 80.
[52] Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam,* Penerjemah: Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti mengabaikan hukum itu sendiri. Sub kategori yang ketiga cenderung mudah dipahami, dan pada sebagian besar dari tulisan bagian ini mengatakan bahwa dalam menurunkan hukumnya menghendaki agar umat Islam mematuhi peraturannya secara menyeluruh.

Begitulah semestinya pelanggaran atas hukum secara sengaja dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya tersebut. Dapat pula dinyatakan bahwa ada perbuatan yang praktiknya melanggar hukum padahal niatnya tidak demikian. Tampak bahwa kehendak manusia dalam wacana Al-Syatibi sejauh ini dijelaskan dengan menjadikan sufi sebagai contoh. Namun di sini dia melanjutkan diskusi tentang siasat hukum (*hiyāl*) dalam hubungan yang erat, ataupun tidak, antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Dijelaskan pula bahwa sasarannya kali ini berpindah dari kaum sufi kepada kelompok ahli fiqih yang dianggapnya telah bertindak berlebih-lebihan dalam menyepelekan hukum, barangkali dalam menyampaikan kritikannya pada para ahli fiqih tersebut. Ia berpendapat bahwa tujuan utama *hiyāl* adalah untuk mencegah berlakunya suatu hukum atau menggantinya dengan ketentuan yang lain agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan oleh hukum.[53]

4. Norma-norma *Maqāṣid*

Pembahasannya pada perbuatan-perbuatan yang berkategori mubah, yang baik dilakukan ataupun tidak sama-sama diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala maupun dosa. Al-Syatibi mengembangkan

[53] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah penjelasan dan taksonomi baru mengenai mubah. Menurutnya perbuatan-perbuatan yang termasuk mubah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang masing-masing terbagi lagi menjadi dua sub kategori.

Pertama adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi mandub atau wajib. Kedua adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh atau haram. Dari dua pembagian ini kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :

a. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun secara keseluruhan bisa menjadi mandub.
b. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam skala luas dapat menjadi wajib.
c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi dalam skala besar dapat menjadi makruh.
d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram.

Jadi, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang mandub dan makruh dapat dianalisa dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub, tetapi dalam kerangka yang luas yaitu universal dan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara rutin akan menjadi wajib. Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekedarnya saja, akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya.

Al-Syatibi kemudian menambahkan norma yang kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua norma lain yaitu mandub dan makruh dan memperkenankan penyimpangan dan toleransi dalam hukum. Al-Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai 'afw, sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang belum atau tidak memiliki status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu atau lupa akan status hukum perbuatan tersebut. Sebuah sejarah yang bermula dari hadiṣ nabi 'afw : "orang yang paling bersalah adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak dilarang, kemudian menjadi dilarang setalah dinyatakan status hukumnya".[54] Maksud dari hadiṣ tersebut adalah bahwa selama sebuah perbuatan tidak memiliki status hukum yang jelas, maka perbuatan itu termasuk yang tidak berstatus hukum. Jika suatu masalah belum memiliki status hukum, maka seorang muslim selama ia tidak meminta pandangan seorang ahli hukum, boleh melakukannya tanpa memperoleh pahala atau dosa.

Dalam masalah-masalah dimana norma hukum telah ditetapkan, 'afw berarti menjadikan dosa, apapun masalahnya selama ada alasan yang

[54] Ibid., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat untuk itu. Melakukan sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa.

Yang termasuk juga dalam kategori ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakannya. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku yang dikenal dengan *'azimah* dan *rukhṣah*. Diperbolehkannya menggunakan *rukhṣah* karena adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak tetapi juga karena ketidakmampuan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan.

5. Urgensi *Maqāṣid*

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah:

a. Agama (*ḥifẓ al-din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1) Memelihara agama dalam tingkat *ḍarūriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥajjiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghidari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.

3) Memelihara agama dalam tingkat *taḥsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.[55]

b. Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Memlihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi dua peringkat:

1) Memelihara jiwa dalam tingkat *ḍarūriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup dan memelihara kehormatan.

2) Memelihara jiwa dalam tingkat *ḥajjiyyah*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Akal, (*ḥifẓ al-'aql*)

[55] Faturrahman Djamil, et al., *Filsafat Hukum Islam…,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkat:

1) Memelihara akal dalam tingkat *ḍarūriyyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
2) Memelihara akal dalam tingkat *ḥajjiyyah*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
3) Memelihara akal dalam tingkat *taḥsiniyyah* seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

1) Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍarūriyyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
2) Memelihara keturunan dalam tingkat *ḥajjiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
3) Memelihara keturunan dalam tingkat *taḥsiniyyah* seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

e. Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memelihara harta dalam tingkat *ḍarūriyyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
2) Memelihara harta dalam tingkat *ḥajjiyyah*, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
3) Memelihara harta dalam tingkat *taḥsiniyyah* seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.[56]

[56] Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id